



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

IR. WISHNU WARDHANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gayung Sari Barat 10/04-06, RT 001/ RW 007, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Novan Edi Saputra, S.H., M.H.
2. Muslihin Mappiare, S.H.
3. Ahadin Al Farobi Aminulloh, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Novan E Saputra & Partners, alamat Jalan Ngagel Jaya Utara III Nomor 15A, Surabaya, domisili elektronik novanesaputranpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan Jalan Raya Cemeng Kalang Nomor 1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Robiyan Arifin, S.H., M.H.
2. Faisol, S.HI.,M.Pd, M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Robiyan Arifin Law Associates, alamat Jalan Setro Baru VI Nomor 74 Kota Surabaya, domisili elektronik

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robiyan99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
984/HK 06.3-SU/03/2023 tanggal 17 November 2023

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 175/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 175/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 175/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 175/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 175/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 30 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN:

Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo No: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Oleh karena itu objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 undang-undang No. 51 Tahun 2009, karena:

A. Objek gugatan *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usah Negara, yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo (Tergugat), bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (7): “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Pasal 1 ayat (8): “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”.

B. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".

C. Bahwa objek gugatan bersifat konkret dan individual yang ditujukan kepada Penggugat (pribadi) dan bukan untuk umum, meskipun pada faktanya objek gugatan ditujukan kepada Ketua Partai GERINDRA Kabupaten Sidoarjo namun isi dari objek gugatan hanya menerangkan dan/atau mengatur (pribadi) Penggugat saja.

D. Bahwa objek gugatan bersifat final, karena objek sengketa merupakan keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian objek gugatan telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum serta berlaku sejak diterbitkan yang merugikan Penggugat

E. Bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada saat Penggugat telah berstatus Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Memenuhi Syarat (MS) dan belum ada penetapan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Tergugat, namun nyatanya objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Penggugat yang tidak berdasar menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat karena status tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Daftar Calon Tetap (DCT) sangat berkaitan, sehingga ada sebab akibat dari status tahapan tersebut.

F. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkuat sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1), berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Pasal 53 ayat (2), huruf (a), berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 53 ayat (2), huruf (b), berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Berdasarkan uraian di atas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa atas objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian berupa biaya operasional saat persiapan pendaftaran dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta hilangnya hak Penggugat sebagai warga negara Indonesia untuk dapat dipilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo melalui Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut termaktub dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (materiil) dan menurunkan nama baik maupun harkat martabat serta turunnya kepercayaan Penggugat dilingkungan Masyarakat (Immateriil).

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa objek gugatan berupa Surat Pemberitahuan No: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan perihal:

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2023, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya objek sengketa, Penggugat melalui Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 September 2023 mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor :JR-13/09-065/B/DPC-GERINDRA/2023 yang berisi tentang permohonan pendapat hukum dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 87/PUU-XX/2022 dan sampai gugatan ini didaftarkan belum ada keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) maupun dari Tergugat.
2. Bahwa Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan Surat Pernyataan Keberatan dengan Nomor: JR-02/09-072/B/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dan Surat Pernyataan Keberatan dengan Nomor: JR-02/09-071/B/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo juga belum ada balasan dan jawaban hingga gugatan ini diajukan sehingga Penggugat berupaya mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

VI. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah anggota aktif partai politik Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Anggota: 83416010303270361000710.

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Partai Gerindra adalah Partai yang telah ditetapkan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sesuai dengan tahapan yang diterangkan dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terkutib sebagai berikut:

Pasal 176 ayat (1), berbunyi: "Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU".

Pasal 176 ayat (2), berbunyi: "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik".

Pasal 176 ayat (3), berbunyi: "Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap".

Pasal 176 ayat (4), berbunyi: "Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara".

3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut dibuktikan dengan Penggugat telah mengisi formulir yang difasilitasi oleh Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2023 dan untuk selanjutnya Partai akan meneruskan formulir pendaftaran calon legeslatif tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa formulir pendaftaran calon legislatif Penggugat telah diajukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dengan surat tertanggal 13 Mei 2023.

5. Bahwa Penggugat telah lolos dalam tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan status Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil Berita Acara Nomor: 475/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Hasil

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 04 Agustus 2023.

6. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Tergugat menerbitkan Surat dengan Nomor: 749/P.01.4-SD/3515/2023, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, perihal pemberitahuan yang menerangkan bahwa merubah status Penggugat dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan adanya masukan dari masyarakat padahal Tergugat tidak bisa membuktikan adanya aduan dari masyarakat dari Daftar Calon Sementara (DCS), hal tersebut terbukti dari Lampiran Model Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat tentang Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang dalam surat tersebut terdapat kesalahan pada kolom "Status Masukan dan Tanggapan Masyarakat" yang kosong atau tidak terdapat dasar atau bukti bahwa adanya masyarakat yang memberikan masukan atau tanggapan atas Penggugat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), padahal tahapan ini ditujukan agar Tergugat dapat menerima masukan dan tanggapan atas Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh Tergugat sendiri, sehingga Tergugat terkesan mengikuti begitu saja saran dari surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 01 September 2023, padahal saran tersebut bisa ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Penggugat dan mengeluarkan Penggugat dari status Daftar Calon Sementara.

7. Bahwa Tergugat memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Penggugat pada tahapan "masukan dan tanggapan masyarakat", hal tersebut mendasar dari Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menerangkan:

Pasal 71, ayat (1): Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71, ayat (2): Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 71, ayat (3): Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS diumumkan.

Pasal 71, ayat (4): KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Dalam hal ini Tergugat menerbitkan surat tentang Lampiran Model Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat tentang status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang telah ditandatangani oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang dalam kolom "status masukan dan tanggapan masyarakat" tidak ada penjelasan atau dapat diartikan tidak ada aduan dari masyarakat tentang pencalonan Penggugat, adapun dalam Lampiran Model Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat tersebut di atas hanya mencantumkan Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, Perihal Saran Perbaikan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam kolom "keterangan" sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan berdasarkan surat tersebut, padahal Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo adalah instansi yang termasuk dalam Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat".

8. Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat dengan Nomor : 749/P.01.4-SD/3515/2023 tanggal 11 September 2023 dan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 01 September 2023, Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 September 2023 mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor :JR-13/09-065/B/DPC-GERINDRA/2023 yang berisi tentang permohonan pendapat hukum dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 87/PUU-XX/2022.

9. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo yang telah menerbitkan surat dengan Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 01 September 2023 yang ditujukan kepada Tergugat, belum bisa menafsirkan secara pasti atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi apakah dapat dikualifikasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 87/PUU-XX/2022, hal tersebut diperkuat dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: 060/HK.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya tentang permohonan pendapat hukum. Dengan surat tersebut semakin memperkuat bahwa Badan Pengawas

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo terkesan ragu dalam menafsirkan aturan tersebut yang menjadi dasar terbitnya surat dengan Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 01 September 2023.

10. Bahwa dikarenakan sejak surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : 060/HK.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya tentang permohonan pendapat hukum belum ada respon kembali dan tidak ada tindak lanjut lagi atas keberatan Penggugat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sehingga berdampak tidak jelasnya status Penggugat, maka Penggugat yang diwakili Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Surat Pernyataan Keberatan dengan Nomor : JR-02/09-072/B/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dan Surat Pernyataan Keberatan dengan Nomor: JR-02/09-071/B/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo dan sampai gugatan ini didaftarkan belum ada respon dari Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga Penggugat berupaya mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya akan disahkan dengan Keputusan Presiden, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 26 ayat (1): "Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih".

Pasal 26 ayat (2): "Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Halaman **11** dari **44** halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang membentuk Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten dan Kota, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 huruf (h) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "KPU berwenang membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN", dalam hal ini telah jelas bahwa tergugat adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sidoarjo yang dapat menerbitkan produk hukum atau keputusan-keputusan mewakili Negara atau bisa disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan merupakan bentuk keputusan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya beberapa asas, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum, yaitu: bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat yang tertuang dalam objek gugatan telah nyata-nyata menghilangkan hak Penggugat untuk dapat dipilih atau mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024;
- Asas Keterbukaan, yaitu: bahwa Tergugat Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan terkesan ada yang ditutupi yang mana dalam menerbitkan objek gugatan tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang dasar tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
- Asas Profesionalitas, yaitu: bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan yang tertuang dalam objek gugatan tersebut tidak meneliti lebih lanjut terhadap tahapan administrasi yang sesuai dalam peraturan sehingga mengakibatkan terbitnya produk hukum dari Tergugat, yakni Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 884 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, yang menerangkan Penggugat telah lolos atau memenuhi syarat menjadi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan

Halaman **12** dari **44** halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kabupaten Sidoarjo. Setelahnya Penggugat menerbitkan kembali produk hukum berupa Surat dengan Nomor: 749/PL.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023, yang menerangkan status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan demikian ada 2 (dua) produk hukum yang diterbitkan oleh Penggugat yang saling bertentangan sehingga merugikan Penggugat.

14. Bahwa atas surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor : 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, tanggal 01 September 2023 yang mendasari terbitnya Surat dengan Nomor : 749/PL.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023 tidak bisa dijadikan dasar rujukan untuk merubah status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo terkesan ragu dan belum bisa menafsirkan secara pasti atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi apakah dapat dikualifikasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 87/PUU-XX/2022 sehingga Surat dengan Nomor: 749/PL.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum.

15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menyatakan status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat tanpa dasar yang jelas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan kepada Tergugat untuk memerintahkan batal atau tidak sah Surat dengan Nomor : 749/PL.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023, yang menerangkan status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menyatakan status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat tanpa dasar yang jelas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat dengan Nomor : 749/PL.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023, yang menerangkan status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

17. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menyatakan status Penggugat menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat tanpa dasar yang jelas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Memenuhi Syarat (MS) kepada Penggugat;

18. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: 749/PL.01.4-

Halaman **14** dari **44** halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai GERINDRA Kabupaten Sidoarjo;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: 749/PL.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai GERINDRA Kabupaten Sidoarjo;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena KPU Propinsi Jawa Timur dan KPU RI tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga/Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten hanyalah sebagai jenjang penyelenggaraan pemilu yang memiliki struktur di atasnya yakni tingkat propinsi dan pusat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: "KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang";

Demikian juga tersurat dalam tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf l, *junto* Pasal 19 huruf f, *junto* Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga tidak diikutkannya KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pihak tergugat atau setidaknya turut tergugat, berakibat gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa mendasarkan keadaan tersebut mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijk Verklaard*;

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan tidak sesuai dengan prosedur, sebab terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai UU Nomor 7

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Pasal 471 ayat (1) bahwa: “Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”;

Dalam hal ini Penggugat belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Maka kami berpendapat pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat dilakukan karena belum melalui sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, proses permohonan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu harus terpenuhi unsur Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2);

3. Bahwa Penggugat kurang memahami Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Pasal 2 ayat (2) berbunyi: “Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan”; Sedangkan dalam perkara ini, upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 3 bab V. Upaya Administratif, Penggugat hanya melakukan 2 (dua) hal: pertama, Penggugat melalui Partai GERINDRA Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 September 2023, mengirim surat kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: JR-13/09-065/B/DPC-GERINDRA/2023 tentang permohonan pendapat hukum dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022; kedua, Partai GERINDRA Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Oktober 2023 menerbitkan Surat Pernyataan Keberatan Nomor: JR-02/09-072/B/DPC-GERINDRA/2023 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Surat Pernyataan Keberatan Nomor: JR-

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/09-071/B/DPC-GERINDRA/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah prematur karena belum melalui proses administrasi di tingkat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, sehingga perkara *a quo* belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa demi terwujudnya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijk Verklaard* tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca secara seksama posita dan petitum surat gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan menolak posita dan petitum Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam uraian posita halaman 4 point 6, yang mana Penggugat mempersoalkan terbitnya surat oleh Tergugat tanggal 11 September 2023 dengan Nomor: 749/P.01.4-SD/3515/2023, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, perihal: Pemberitahuan.

Bahwa lanjutan point 6 di halaman 5 Penggugat mendalilkan:

“...Tergugat terkesan mengikuti begitu saja saran dari surat BAWASLU Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023 tanggal 1 September 2023, padahal saran tersebut bisa ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Penggugat dan mengeluarkan Penggugat dari status Daftar Calon Sementara”;

Untuk membantah dalil Penggugat tersebut, bahwa Tergugat berpendapat berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf i: “KPU Kabupaten/Kota bertugas”;

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Dengan demikian kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat atas surat Nomor: 749/P.01.4-SD/3515/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Pemberitahuan. Bahwa sesungguhnya telah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam hal ini Tergugat menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa dalam posita halaman 5 point 7, yang mana Penggugat mendalilkan:

“...dalam kolom “status masukan dan tanggapan masyarakat” tidak ada penjelasan atau dapat diartikan tidak ada aduan dari masyarakat tentang pencalonan Penggugat, Adapun dalam Lampiran Model Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat tersebut hanya mencantumkan surat dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023, perihal saran perbaikan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam kolom “keterangan”, sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan berdasarkan surat tersebut, padahal Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah instansi yang termasuk dalam Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum....”;

Terhadap dalil tersebut diatas nampak sekali Penggugat kurang memahami apa yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Bahwa Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) lembaga negara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, wewenang dan kewajiban berbeda dalam menjalankan fungsi lembaganya masing-masing sebagai penyelenggara pemilu. Akan tetapi ketiga lembaga tersebut meskipun mempunyai fungsi yang berbeda, namun memiliki satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanat dari Konstitusi. Dalam UUD 1945, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E Ayat (5) menegaskan:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Bahwa penjabaran kalimat “diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum”, kemudian diterjemahkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 menjadi 3 (tiga) lembaga negara yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia;

Bahwa mengapa dalam kolom “status masukan dan tanggapan masyarakat” di Lampiran Model Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat kosong? Karena memang tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk terkait pencalonan Penggugat dalam DCS, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kewenangannya mendapatkan temuan yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 September 2023, Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023. Perihal: Saran Perbaikan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa dengan demikian menurut hukum, “temuan” yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo merupakan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 : “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :”

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b : "mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :

angka 2 : "pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota".

Bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tersebut juga diperkuat dan berlandaskan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, *junto* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan demikian, Tergugat selaku penyelenggara pemilu telah berusaha menjaga integritas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sependapat terhadap dalil Penggugat dalam posita halaman 6 point 9 yang menyimpulkan:

"bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang telah menerbitkan surat dengan Nomor : 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023. tanggal 1 September 2023 yang ditujukan kepada Tergugat, belum bisa menafsirkan secara pasti atas Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi apakah dapat dikualifikasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 87/PUU-XX/2022"...;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 33 alinea terakhir baris 10 yang berlanjut hingga halaman 34 alinea pertama menegaskan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpolung kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya”;

Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022 menegaskan:

Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapya berbunyi:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



...

g.(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Bahwa dengan demikian, dalam uraian posita halaman 6 point 9 menunjukkan adanya kesalahan Penggugat dalam membaca dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022;

5. Bahwa kesalahan Penggugat juga terbaca pada alasan/argumentasi yang dibangun dalam posita point 10, 13, 14, 15, 16 dan 17. Dalam hal ini Tergugat keberatan dan tidak sependapat terhadap dalil Penggugat, yang mana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat dalam sidang pembuktian dan saksi;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara, atau

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 21 Desember 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 28 Desember 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tanggal 11 September 2023 Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Tk.Kabupaten Sidoarjo; Berita Acara Nomor: 568/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Anggota Partai Gerinda Nomor 03416010303270361000710 Nama Ir. Wisnu Wardhana (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Model B-Daftar Bakal Calon Parpol, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Sidoarjo Nama Partai Politik Peserta Pemilu: Partai

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Indonesia Raya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P - 4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 475/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota, tanggal 4 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P - 5 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023 tanggal 1 September 2023, Perihal Saran Perbaikan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P - 6 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Nomor: JR-13/09-065/B/DPC-GERINDRA/2023 tanggal 22 September 2023 Perihal Konfirmasi Putusan MK, ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P - 7 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 060/HK.00.02/K.JI-24/09/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Permohonan Pendapat Hukum terhadap putusan No.243/Pid.Sus/TPK/2016/-PN.Sby jo. No.50/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY jo. No 1085 K/Pid.Sus/2018, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo Nomor: JR-02/09-071/B/DPC-GERINDRA/2023, tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Pernyataan Keberatan, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sidoarjo Nomor: JR-02/09-072/B/DPC-GERINDRA/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Pernyataan Keberatan, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Print Surat Kabar Online Antara tanggal 31 Agustus 2023 (sesuai dengan print out);
11. Bukti P - 11 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti P - 12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sidoarjo Nomor 884 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 317/PM.00.02/K.JI-24/09/2023 tanggal 1 September 2023, Perihal Saran Perbaikan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Berita Acara Nomor: 568/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tanggal 11 September 2023 Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Tk.Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-1925/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023 tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Model B Daftar Calon Pengganti DCS- Parpol, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Sidoarjo Penggantian DCS Pasca Tanggapan Masyarakat Nama Partai Politik Peserta

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu: Partai Gerakan Indonesia Raya (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T - 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 411/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T - 8 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 475/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota, tanggal 4 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 506/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), tanggal 15 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 591/PL.01.4-BA/3515/2023 Tentang Rekapitulasi Pengajuan Penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sidoarjo Nomor 884 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sidoarjo, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama Islam:

Ahli Tergugat

JAMIL, S.H., M.H.

- Bahwa ada dua sengketa proses pemilu: 1. Sengketa proses pemilu; 2. Sengketa hasil/ perselisihan hasil pemilu. Sengketa proses pemilu sebetulnya sama dengan sengketa tata usaha negara yang masuk dalam rezim sengketa tata usaha negara, subyek yang mengeluarkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara, objek sengketanya adalah surat keputusan/ *beschickking* yang bersifat individual, final dan memiliki akibat hukum. Namun demikian dalam sengketa proses pemilu memiliki pengaturan yang secara *lex specialis* diatur secara khusus yang karakteristiknya memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan sengketa administrasi secara umum. Dan di Bawaslu posisi sengketa proses pemilu adalah upaya administratif (banding administratif);
- Bahwa sengketa proses pemilu di Bawaslu, merupakan banding administratif, ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi mekanisme upaya administratif disediakan dan diatur dan lengkap hukum acaranya. Ahli selama penelitian di berbagai peraturan perundang-undangan bidang sengketa administrasi, hukum acara upaya administrasi yang paling lengkap adalah upaya administrasi dalam sengketa proses pemilu, sehingga wajib diikuti hal-hal yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu. Di undang-undang tersebut upaya administratif di Bawaslu sifatnya wajib, hal ini diperkuat juga di Perma Nomor 5 tahun 2018 upaya

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif bersifat wajib. Bahkan di pasal 3 nya jika ada undang-undang mengatur upaya administratif secara khusus maka undang-undang yang mengatur itu yang harus diikuti, tidak boleh mengikuti hukum acara upaya administratif secara umum yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa objek sengketa proses pemilu adalah *beschikking*, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menyebutkan bentuknya adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota. Kemudian di pertegas di Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 bahwa bentuknya bisa SK atau Berita Acara, lebih spesifik dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, menyatakan sengketa proses pencalonan DPR, DPD atau DPRD maka objek sengketanya hanya SK dalam kaitannya dengan DCT, sehingga diluar itu tidak bisa menjadi objek sengketa administrasi negara;
- Bahwa yang menjadi kewenangan PTUN, dalam Perma No 5 Tahun 2017, bentuknya Keputusan KPU tentang calon peserta pemilu, Keputusan KPU tentang penetapan DCT, dan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon Presiden dan wakil presiden. Untuk DPR DPD DPRD itu Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU tentang DCT, diluar itu tidak bisa;
- Bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perkara bisa berhenti di bawaslu, dan bisa perkara tersebut lanjut menjadi kewenangan PTUN. Terkait mengenai yang menjadi kelanjutan dan menjadi kewenangan PTUN tentunya yang berkaitan dengan Keputusan penetapan DCT. Karena ada ketentuan dalam UU No 7 Tahun 2017 terkait Keputusan itu berhenti di Bawaslu kecuali 3 keputusan KPU tadi, lanjut ke PTUN;
- Bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara individual atau badan hukum dengan pemerintah akibat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara, jika menggunakan rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tetapi di Rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menggunakan istilah pemerintah, surat keputusan yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah. Surat Keputusan yang diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara diukur dari 3 aspek: wewenang, prosedur dan substansi artinya jika pejabat tata usaha negara sudah mengeluarkan Surat Keputusan, sudah sesuai wewenangnya, prosedurnya dan substansinya maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa SK itu cacat dan perlu diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Tata Usaha Negara itu menguji tentang sah tidaknya Surat Keputusan itu;

- Bahwa objek sengketa bukti T-3 dengan lampiran T-1 dan T-2 sudah masuk penetapan. Karena isinya sudah menetapkan calon yang diusul oleh partai Gerindra TMS meskipun bentuknya pemberitahuan, seharusnya surat keputusan. Persoalannya apakah bisa menjadi objek sengketa proses pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 sudah eksplisit mengatur bentuk, bahkan Perma Nomor 5 Tahun 2017 sudah menentukan, sehingga tidak masuk sebagai sengketa proses pemilu karena menurut Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bentuknya Berita Acara atau Surat Keputusan, kalau dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 bentuknya Surat Keputusan, menurut Perma Nomor 5 Tahun 2017 bentuknya Surat Keputusan DCT yang menjadi Objek Sengketa di PTUN, sedangkan objek sengketa masih belum tahapan DCT;
- Bahwa secara garis besar kewenangan Bawaslu ada 2 yaitu: Kewenangan mengawasi dan Kewenangan dalam hal penegakan hukum. Tetapi dua kewenangan ini menurut Prof Tatiek Sri Djatmiati sama- sama dalam rangka pengawasan, penegakan hukum preventif. Dalam pengawasan biasanya Bawaslu memiliki temuan pelanggaran administrasi pemilu. Temuan oleh Bawaslu bisa diajukan saran perbaikan kepada KPU. Apabila KPU tidak menindaklanjuti saran perbaikan itu, maka KPU akan dilaporkan secara berjenjang ke Bawaslu Propinsi untuk dilakukan persidangan pelanggaran administratif pemilu karena dianggap tidak taat atas prosedur, tata cara, mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wajib bagi KPU untuk menindaklanjuti saran perbaikan yang

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh bawaslu, aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di bagian pelanggaran administrasi dan di Perbawaslu tentang Pelanggaran administrative pemilu;

- Bahwa dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 ada 2 rezim yaitu sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Objek sengketa proses pemilu objeknya adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten. Secara eksplisit dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa sedangkan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme atau prosedur yang berkaitan dengan proses pemilu. Uniknya kalau pelanggaran itu dilakukan oleh KPU. Di perbawaslu diatur objek pelanggaran administrasi pemilu adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata cara mekanisme, dan prosedur yang berkaitan dengan proses pemilu. Uniknya jika UU No 30 Tahun 2014 tindakan faktual pejabat tata usaha negara termasuk sengketa administrasi tetapi di rezim kepemiluan tindakan faktual KPU itu masuk pelanggaran administratif pemilu yang berhenti di Bawaslu, final dan mengikat tidak bisa diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan proses pemilu meliputi semua tahapan dalam Pemilu yang selesai di Bawaslu;
- Bahwa benar terkait mengenai DCS yaitu Keputusan KPU tentang DCS, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU itu menjadi pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan bawaslu;
- Bahwa apabila ada perubahan penetapan DCT, jika objeknya surat Keputusan atau Berita Acara yang dikeluarkan KPU maka masuk objek sengketa proses pemilu, tetapi kalau tindakan KPU,

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pelanggaran administratif pemilu. Dalam verifikasi administrasi umpama orang seharusnya tidak lolos diloloskan oleh KPU terus ditemukan oleh Bawaslu tidak memenuhi syarat lolos tetapi diloloskan maka temuan itu disampaikan kepada KPU dalam bentuk saran perbaikan karena itu tindakan masuk pelanggaran administratif. Kalau saran perbaikan itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka KPU akan dilaporkan secara berjenjang, untuk dilakukan persidangan pelanggaran administratif pemilu;

- Bahwa Pemilu itu salah satu instrument demokrasi, sehingga hak-hak masyarakat, hak rakyat dijunjung tinggi. Ada banyak proses dalam pencalonan baik pencalonan partai politik menjadi peserta pemilu maupun pencalonan legislative itu Dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan-tanggapan, tanggapan itu tentunya harus direspon oleh KPU dengan cermat dan seksama sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik yang berlaku dan wajib ditanggapi apabila ada tanggapan masyarakat;
- Bahwa perbedaan kedudukan antara Bawaslu dengan masyarakat dalam proses pemilu adalah bahwa kedudukan masyarakat menggunakan haknya tetapi kalau Bawaslu bekerja berdasarkan *bevoegdheid* atau berdasarkan kewenangannya;
- Bahwa Peserta pemilu ada 3 klasifikasi: 1). Partai politik jika terkait dengan pencalonan DPR, DPRD; 2). Perseorangan jika yang mencalonkan DPD. Dan 3). Pasangan calon jika terkait Calon Presiden dan calon wakil presiden. Karena ini terkait dengan pencalonan DPRD maka peserta pemilunya adalah partai politik, subjek hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan calonnya bukan calon itu sendiri, maka kalau dia mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu pun juga harus atas nama partai politik tidak boleh calon itu sendiri. Jadi memang itu hak partai politik untuk kemudian mengganti atau tidak, meskipun ini bersifat wajib. Karena calon yang dicalonkan kepada KPU dianggap sudah tidak memenuhi syarat sehingga Partai politik wajib mengganti dan Hak partai politik, tetapi pengadministrasiannya pada KPU. KPU punya kewenangan untuk

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan status TMS atas calon yang diusulkan oleh partai politik. Hak untuk mencalonkan, hak untuk mengganti ada di partai politik, tetapi KPU punya kewenangan untuk verifikasi calon;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Februari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo No: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo (*vide* bukti P-1,T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui persidangan elektronik pada tanggal 14 Desember 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pihak Tergugat;
2. Gugatan Penggugat masih premature karena belum melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya dapat mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan berkesimpulan eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain, sehingga sebelum mempertimbangkannya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya ketiganya disebut UU PERATUN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU AP, maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9 UU PERATUN dengan perluasan makna objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP, serta pembatasan kewenangan mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49 UU PERATUN;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas yang mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan juga mempedomani ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur kewenangan

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* PERMA Nomor 2 Tahun 2011, ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *jo.* PERMA Nomor 2 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2017, dan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Jo.* PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo No: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo (*vide* bukti P-1,T-3) yang dihubungkan dengan kepentingan hukum Penggugat yakni untuk dapat mengikuti proses Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Partai Gerindra, maka Pengadilan menilai alat uji terhadap sengketa ini menggunakan aturan khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa proses Pemilu telah diatur secara rigid dalam ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah disebutkan siapa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat, serta apa yang

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU /KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota";

Pasal 1 angka 10

"Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 1 angka 11

"Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. rumusan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif dari suatu Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Subjek hukumnya terdiri atas partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Penggugat dan dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai Tergugat;

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek sengketa berupa Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

3. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ke 3 (tiga) unsur dari Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dari Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik dari Partai Gerindra (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat telah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yakni Partai Gerindra untuk dicalonkan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu tahun 2024 (*vide* bukti P-3) dan telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana Berita Acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, tanggal 4 Agustus 2023 (*vide* bukti P-4, T-8) dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan DCS (*vide* bukti T-9);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sidoarjo Nomor 884 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sidoarjo, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, yang menetapkan Penggugat, Partai Gerindra, Dapil 6, Nomor urut 8 (*vide* bukti P-12, T-11);

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 1 September 2023 Tergugat telah menerima Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 317/PM.00.02/K. JI-24/09/2023 Perihal Saran Perbaikan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang isinya memberikan saran perbaikan kepada Tergugat untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap Penggugat (*vide* bukti P-5, T-1);

5. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 Tergugat telah mengeluarkan Berita Acara Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya menyebutkan status Penggugat sesuai saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 317/PM.00.02/K. JI-24/09/2023 tanggal 1 September 2023 (*vide* bukti T-2);

6. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo No: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang isinya bahwa Penggugat Ir. Wishnu Wardhana, dapil 6, nomor urut 8, status masukan dan tanggapan masyarakat tidak memenuhi syarat, dan selanjutnya partai politik dapat mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023 pada tahapan pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat; (*vide* bukti P-1, T-3);

7. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 DPP Partai GERINDRA telah merubah daftar bakal calon legislative sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor: 09-1925/Kpts/Bacaleg/DPP-GERINDRA/2023 tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan unsur pertama apakah

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum dalam sengketa ini terdiri atas partai politik calon Peserta Pemilu atau **calon anggota** DPR, DPD, DPRD Provinsi, **DPRD Kabupaten/ Kota**, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang duduk sebagai Penggugat melawan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan **Keputusan KPU Kabupaten/Kota** yang duduk sebagai Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai subjek hukum Penggugat adalah Ir. Wisnu Wardhana sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo melalui Partai Gerindra (vide bukti P-2, P-3, P-4, T-8, T-9, P-12, T-11), sedangkan subjek hukum Tergugat adalah KPU Kabupaten Sidoarjo (P-1,T-3), Oleh karenanya Pengadilan berpendapat Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur subjek hukum sengketa Proses Pemilihan Umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan angka 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk **Keputusan** KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan **KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota** DPR, DPD, DPRD Provinsi,. dan **DPRD Kabupaten /Kota** atau Keputusan KPU Tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas khususnya objek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo No: 749/PL.01.4-SD/3515/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P-1,T-3), yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar adanya Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor: 317/PM.00.02/K. JI-24/09/2023 Perihal Saran Perbaikan DCS Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (vide bukti T-1) dan Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, (vide bukti T-2), maka

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat **bukan merupakan Penetapan Daftar Calon Tetap** Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo akan tetapi berupa pemberitahuan kepada Ketua Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon sementara anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya partai Gerindra untuk mengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tahapan pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat, dengan demikian objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan objek sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun unsur permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat berada dalam bidang hukum administrasi Pemilu, namun oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat bukan merupakan objek sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penetapan Pasangan Calon

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat permasalahan hukum Penggugat yang tidak dapat mengikuti proses Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo melalui Partai Gerindra karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat diselesaikan melalui proses penyelesaiannya di Bawaslu yang sifatnya final dan mengikat, bukan melalui upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 1 angka 8 dan angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan pokok perkara yang sengkatakan Para Pihak sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Kami DESY WULANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn, dan EFFRIANDY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan Nomor 175/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI LISTIANI, S.H., M.Kn

DESY WULANDARI, S.H., M.H

EFFRIANDY, S.H., M.H

Panitera Pengganti

WIWIED KURNIAWAN, S.H., M.H

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	A T K dan Pemberkasan	:	Rp	400.000,00
3.	PNBP	:	Rp	30.000,00
4.	Panggilan-Panggilan	:	Rp	37.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH		:	Rp	517.000,00

(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)